



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 148/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK CV. FANG YANG WOOD

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **IUIPHHK DAN IUI CV. FANG YANG WOOD** berdasarkan Surat Izin Usaha Industri Primer Nomor: P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 dan Surat Izin Usaha Industri Nomor: P2T/11/16.03/01/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK DAN IUI CV. FANG YANG WOOD**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 November 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUIPHHK DAN IUI CV. FANG YANG WOOD** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **IUIPHHK DAN IUI CV. FANG YANG WOOD**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
  7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 November 2016  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-221



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. FANG YANG WOOD**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : P2T/3/14.03/01/IV/2013, TANGGAL 26 APRIL 2013

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 6000 M<sup>3</sup>/ TAHUN, DAN

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : P2T/11/16.03/01/X/2016, TANGGAL 10 OKTOBER 2016

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI PER TAHUN:

MOULDING (2000 M<sup>3</sup>), LAMINATING BOARD (4000 M<sup>3</sup>), FINGER JOINT LAMINATING (3000 M<sup>3</sup>)

WOOD WORKING (3000 M<sup>3</sup>), BARECORE (3500 M<sup>3</sup>), FURNITURE DARI KAYU (3500 M<sup>3</sup>)

LOKASI INDUSTRI : DESA SENTUL RT 03 RW 06, KECAMATAN PURWODADI

KABUPATEN PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,**

**Kota Bekasi 17144 INDONESIA**

Tanggal Sertifikat : 22 November 2016

Masa Berlaku : 22 November 2016 s.d. 21 November 2022



**RESUME  
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS  
KAYU PADA PEMEGANG IUI  
CV. FANG YANG WOOD**

**1. Identitas LVLK**

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultiasertifikasi@gmail.com">intimultiasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultiasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU- 27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Jefri Yofika (Lead Auditor) 2. Arif Muslikhin (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin	:	<b>CV. FANG YANG WOOD</b>
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	- IUI nomor : P2T/11/16.03/01/X/2016 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 10 Oktober 2016 - SK IUIPHHK Nomor : P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 25 April 2013
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	- Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan - KORDINAT :-6.804781 LS; 110.905164



d.	Alamat Kantor	:	- Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan - KORDINAT :-6.804781 LS; 110.905164
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	- Direktur : Djemy Njoto - Komisaris : Ratna Indra

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Selasa, Tanggal 1 November 2016.</li><li>- Kantor CV. FANG YANG WOOD, Pasuruan, Jawa Timur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Selasa, Tanggal 1 November 2016.</li><li>- Kantor CV. FANG YANG WOOD, Pasuruan, Jawa Timur</li></ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Rabu, Tanggal 2 November 2016.</li><li>- Kantor CV. FANG YANG WOOD, Pasuruan, Jawa Timur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Selasa Tanggal 22 November 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li><li>- Diputuskan kepada CV. FANG YANG WOOD untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li></ul>



**4. Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>CV. FANG YANG WOOD memiliki Akta pendirian yang sah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte Pendirian CV. Fang Yang Wood No. 12 tanggal 21 Juni 2004 dengan Notaris Rum Hardono, S.H. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 211/2011 pada tanggal 28/10/2011 dan ditandatangani oleh Diyanto Wardoyo, SH.</li> <li>2. Akte Perubahan CV. Fang Yang Wood No. 1 tanggal 06 April 2010 dengan Notaris Rum Hardono, S.H. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 103/2011 pada tanggal 26/09/2011 dan ditandatangani oleh Diyanto Wardoyo, SH.</li> <li>3. Akte Perubahan Masuk dan Keluar dari Perseroan Komanditer CV. Fang Yang Wood dan Perubahan Anggaran Dasar No. 08 tanggal 30 September 2015 dengan Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 194/2015 pada tanggal 02/10/2015 dan ditandatangani oleh Ida Sulistyawati, SH.</li> <li>4. Akte Perubahan Anggaran Dasar CV. Fang Yang Wood No. 07 tanggal 14 April 2016 dengan Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 100/2016 pada tanggal 18/04/2016 dan ditandatangani oleh Suwandi, SH., M.H</li> </ol>



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) no. 517/239/424.061/2004 tanggal 01 November 2004, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, diterbitkan oleh Dinas perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen DaftarUlangIzin Gangguan (HO) nomor : 530.08/662/424.061/2004 tanggal 15 Oktober 2004 berlaku sampai dengan 15 Oktober 2007 diterbitkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Terdapat tanda terima dari Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Arik Setia Arianti dengan NIP : 197704282007012011 perihal pengurusan berkas permohonan ijin : SIUP dan HO.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen TDP Nomor 13.26.3.16.00863 tanggal 17 Maret 2015 ditebitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa dokumen yang tersedia telah sesuai dengan kegiatan dan keadaan perusahaan saat ini.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. FANG YANG WOOD mempunyai dokumen NPWP dan SKT dengan 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen yang lainyaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>• NPWP 02.384.618.1-624.000 atas nama CV. Fang Yang Wood</li><li>• SKT nomor PEM-390/WPJ.12/KP.0503/2005 Tanggal 16 Mei 2005</li><li>• Dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan</li></ul>
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) CV. Fang Yang Wood dengan No. Register 124/DPLH/2015 tanggal 31 Desember 2015 yaitu</li></ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		<p>Industri Penggajian Kayu dan Panel Kayu dengan alamat Desa Sentul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan DPLH an. CV. Fang Yang Wood yang telah disesuaikan dengan Surat Tanggapan tanggal 29 Mei 2015 No : 666/847/424.078/2015 yang berisi tentang Kegiatan Penggajian Kayu dan Panel Kayu desa Sentul Kecamatan Purwodadi Pasuruan No : 667/1856/424.078/424.078/2015, tertanda Ir. Muchaimin, MT. Selaku kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 23 Desember 2015.</li> <li>• Terdapat Laporan UKL-UPL periode Januari – Juni 2016 CV. FANG YANG WOOD beserta Tanda Terima Laporan Semester Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) CV. Fang Yang Wood tanggal 08 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHKK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>CV. FANG YANG WOOD mempunyai Izin Usaha Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. P2T/3/14.03/01/IV/2013 tanggal 26 April 2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/11/16.03/01/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHKK	NA	CV. FANG YANG WOOD mempunyai dokumen RPBBI yang telah dilaporkan kepada instansi terkait dan telah sesuai dengan realisasi pemenuhan bahan bakunya.



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak melakukan impor bahan baku. Bahan baku seluruhnya dari hutan rakyat.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Fang Yang Wood bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi. (N/A)
Internal Audit anggota kelompok	NA	CV. Fang Yang Wood bukan unit usaha dalam bentuk kelompok,. Dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi. (N/A)
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan CV. FANG YANG WOOD mempunyai dokumen kontrak suplay bahan baku, serta dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran bahan baku kayu yang diterima
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	CV. Fang Yang Wood hanya menggunakan bahan baku kayu dari hutan rakyat. Sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Memenuhi	Berdasar verifikasi CV. FANG YANG WOOD mampu menunjukkan dokumen penerimaan bahan baku dengan penyedia bahan baku kayu log dari setiap supliernya.



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
hasil hutan yang sah		
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit ( November 2015 – Oktober 2016 ) CV. FANG YANG WOOD menerima bahan baku berupa kayu Bulat dari hutan rakyat dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Hasil uji petik seluruhnya sesuai baik jenis maupun ukurannya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan .
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan .
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan CV. FANG YANG WOOD telah menerima bahan baku yang dilampiri dengan DKP atau Nota Angkutan dari pemasok.
Verifier 2.1.1.(h) Informasiterkait VLBB untukpemasok yang belumber SLK/ S-PHPL/ DKP	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak melakukan VLBB, sehingga verifer ini tidak diaplikasikan.pat diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV. FANG YANG WOOD memiliki RPBBI yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur secara Manual. Maka Rencana Pemenuhan Bahan Baku tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. Hal ini sesuai dengan Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku CV. Fang Yang Wood.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari		



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk		Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu Bulat periode Audit (November 2015-Oktober 2016) CV. FANG YANG WOOD menggunakan kayu dari hutan rakyat, dan tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan kayu bulat dan catatan produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan November 2015 s/d Oktober 2016, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan P,12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, maka Laminated Board dengan bahan baku kayu log rendemennya berkisar antara 40-50 %. Sedangkan pada CV. Fang Yang Wood rendemen rata-rata yang didapat pada periode audit November 2015 – Oktober 2016 adalah 33,85% masih dibawah ketentuan standar yang berlaku. Namun hal ini masih bisa diterima dikarenakan suplay bahan baku yang masih dibawah standar mutu sehingga banyak limbah yang dihasilkan, serta beberapa mesin yang digunakan masih baru sehingga masih mencari setting alat yang optimal,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sehingga rendemen hasil produksi belum optimal. Perhitungan yang ada menunjukkan adanya hubungan yang logis antara proses produksi dan rendemen.</p>
<p>Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>V. FANG YANG WOOD merupakan industri terpadu, Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen IUIPHHK nomor P2T/3/14.03/01/IV/2013 tanggal 26 April 2013, izin usahanya ialah industri kayu gergajian kapasitas izin 6.000 M<sup>3</sup>/tahun serta Izin Usaha Industri (IUI) nomor : P2T/11/16.03/01/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dengan kapasitas produksi per tahun :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moulding : 2000 M3/Th</li> <li>- Laminating Board : 4000 M3/Th</li> <li>- Fingger Joint Laminating : 3000 M3/th</li> <li>- Wood Working : 3000 M3/th</li> <li>- Barecore : 3500 M3/th</li> <li>- Furniture dari kayu : 3500 M3/Th</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil realisasi produksinya, selama periode audit (November 2015 - Oktober 2016) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi kayu gergajian : <b>3.089,75 M<sup>3</sup>(51,50 % dari kapasitas produksi 6000 M3/Th)</b></li> <li>2. Produksi Kayu Olahan (Laminating Board, Fingger Join Laminating, Barecore) : <b>1.188,26 M3 (6,25 % dari kapasitas produksi 19000 M3/Th)</b></li> </ol> <p>Berdasarkan data tersebut, maka realisasi produksi CV. Fang Yang Wood tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.</p>
<p>Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.</p>	<p>NA</p>	<p>Berdasarkan LMHHOK periode audit (Nov 2105-Okt 2016) CV. FANG YANG WOOD hanya menggunakan kayu dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
<p>Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi CV. FANG YANG WOOD dapat menunjukkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), serta Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan selama</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode audit (November 2015 – Oktober 2016). Dokumen tersebut saling terkait dan telah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku serta dokumen pendukung lainnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV. FANG YANG WOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Rekapitulasi Penjualan menunjukkan bahwa CV. FANG YANG WOOD menggunakan dokumen angkutan yang sah dalam melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak tersedia dokumen ekspor CV. FANG YANG WOOD, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut hanya melakukan penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. FANG YANG WOOD belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan furniture kayu dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	NA	Berdasarkan Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. FANG YANG WOOD belum memiliki sertifikat SLK, selama periode audit bulan November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tersebut belum pernah menggunakan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa CV. FANG YANG WOOD telah memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yaitu Ratna Indrawarni.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV. FANG YANG WOOD telah memiliki peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik dan tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. FANG YANG WOOD memiliki laporan catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Berikut Laporan Kecelakaan Kerja CV. Fang Yang Wood periode Januari 2016 – Oktober 2016. Dalam laporan Catatan kecelakaan kerja di CV. Fang Yang Wood tercatat nihil, Kecuali pada Bulan Maret 2016 telah terjadi Kecelakaan pada saudara Muktar yaitu terseret mesin Planer, korban kecelakaan dibawa ke Puskesmas Purwodadi untuk diberikan penanganan medis.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV. FANG YANG WOOD namun terdapat dokumen surat Persetujuan Berserikat No. FYW.071/K3/2016 yang ditandatangani oleh Djemy Njoto selaku Direktur CV. Fang Yang Wood dan Sunaryo selaku Perwakilan dari karyawan, yang berisi bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. Fang Yang Wood hanya memiliki tenaga kerja tetap sebanyak 9 orang, oleh karena itu terbebas dari kewajiban membuat dokumen KKB/PP.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Hasil Verifikasi Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur di CV. FANG YANG WOOD, karyawan termuda berusia 24 Tahun 4 bulan atas nama Danuri dengan alamat asal Dusun Mendong, Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dengan tanggal lahir 27-07-1992